



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG  
TINDAK PIDANA TERORISME  
(Studi Kasus Nomor 1230/Pid.Sus.Terroris/2018/PN.JKT.Utr)**

**OLEH  
MUH. HABIB PRAWIRA  
B11116004**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG  
TINDAK PIDANA TERORISME  
(STUDI KASUS NOMOR 1230/PID.SUS.TERORIS/2018/PN.JKT.UTR)**

**OLEH:**

**MUH HABIB PRAWIRA**

**B111 16 004**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN  
INFORMASI TENTANG TIDAK PIDANA TERORISME**

**(Studi Putusan Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr)**


Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. HABIB PRAWIRA  
B111 16 004**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 2 September 2020  
Dan Dinyatakan Diterima.

**Ketua** **Panitia Ujian** **Sekretaris**

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196710101992022002**

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007102006041001**

**A.n. Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., L. L. M.**  
**NIP. 197611291999031005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterapkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **MUH HABIB PRAWIRA**

Nomor Induk : **B111 16 004**


Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG  
TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus  
Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 29 Agustus 2020

**Pembimbing I**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP : 196710101992022002**

**Pembimbing II**



**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
**NIP : 198007102006041001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. HABIB PRAWIRA
N I M	: B11116004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 1230 /Pid.Sus.Teroris /2018 /PN.JKT.Utr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUH. HABIB PRAWIRA

NIM : B111 16 004

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

**Makassar, 16 November 2020**



**Muh. Habib Prawira**

## ABSTRAK

**MUH. HABIB PRAWIRA, B11116004, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr)** dibawah bimbingan **Nur Azisa** selaku pembimbing utama dan **Amir Ilyas** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan menonjolkan pendekatan secara yuridis-normatif, sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1) Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam putusan Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr sudah tepat memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan terdakwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sepanjang hal meringankan tersebut masih ada, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan hal tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. 2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr, meskipun terdakwa dinyatakan secara sah melawan hukum dalam melakukan tindak pidana terorisme yang mana tindakan terdakwa merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), serta tidak adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dalam hal menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

**Kata kunci: Menyembunyikan Informasi, Teroris, Terorisme, Masyarakat Indonesia, Negara Republik Indonesia.**

## ABSTRACT

**MUH. HABIB PRAWIRA, B11116004, JUDICIAL REVIEW AGAINST a CRIMINAL OFFENCE to HIDE INFORMATION ABOUT CRIMINAL ACTS of TERRORISM (Case Study Number. 1230/Pid.Sus.Terrorist/2018/PN.Jkt.Utr) under the guidance of Nur Azisa as main supervisor and Amir Ilyas as the supervising companion.**

This study aimed to determine the application of substantive criminal law to criminal offence to hide information about criminal acts of terrorism, and knew the judge`s judgments in the verdict of the criminal in this case.

This research used type research to highlight the approach of the juridicial-normative, primary and secondary data sources, primary data sourced from the verdict of the district Court of north Jakart, and secondary data obtained from relevant books, literature, journals, and other scholarly works related to the problem under study. The nextste is to classify according to the problems studied, then the data is compiled and analyzed with descriptivemethods.

From the research conducted, the authors get the following results, 1) Application of material criminal law by judges in verdict No. 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN. Jkt.Utr has appropriately fulfilled the elements contained in Article 13 letter C of the Government Regulation of the Replacement Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2002 which has been stipulated into Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2003 on eradicating terrorism crimes. However, in this case the Panel of Judges must be consider the reasons that relieve the defendant in the event of a criminal conviction against the defendant. As long as the easing is still there, the Panel of Judges should still consider the case, as this is the duty of the Judge as stipulated in Article 197 of the Criminal Proceedings Law which in its absence may result in a null and void verdict. 2) Consideration of the Law of the Panel of Judges in handing down its verdict in the case No. 1230/Pid.Sus.Teroris/ 2018/PN.Jkt.Utr, although the defendant is declared legally against the law in committing a terrorism offence which the defendant's actions constitute an extraordinary crime, as well as the absence of justification and forgiving reasons. However, the Panel of Judges must be consider the reasons for easing in terms of imposing criminal penalties on defendants.

**Keywords: Hide Information, Terrorist, Terrorism, Indonesian Society, The Republic of Indonesia.**



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat dirampungkan dengan baik. Terutama kepada orangtua penulis, Dra. Hamsinah yang senantiasa mendoakan, mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril maupun materil kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Nenek penulis, Almarhuma Siana Binti Musa Dg. Ngalli yang semasa hidupnya mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar cepat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang dapat membantu ekonomi keluarga, serta seluruh keluarga besar

penulis yang juga turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan beserta Dosen di Departemen Hukum Pidana.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku dewan penguji skripsi. Terima kasih atas segala masukan dan arahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih banyak.
7. Terima kasih kepada seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
8. Keluarga Besar Diktum 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga bisa bertemu lagi dalam keadaan sukses dan sehat.
9. Keluarga Besar *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS), terimakasih telah memberikan pengalaman, ilmu, dan mengajarkan kepada penulis bagaimana berorganisasi yang baik. ALSA, *ALWAYS BE ONE!*
10. Teman-teman seperjuangan saya dari awal maba, Meideline Refina Rumondang, S.H., Fatwal Islamiaty, Sri Utami Wahyu Cahyani, Ida Yamin, Abel Pehopu, dan Angel Ainun Hanum., S.H., terimakasih atas suka dan dukanya dari maba. *Nice to knew you all, I hope we can always become bestfriend forever, and see you on the bright future fellas!*
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sinjai Selatan. Kab Sinjai, Kec. Sinjai Selatan, Desa Gareccing angkatan 102, terima kasih

atas suka dan dukanya selama melakukan pengabdian kepada masyarakat Desa Gareccing.

12. Sahabat penulis Reza Ardiansyah., terimakasih yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan, dan selalu membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Pada akhirnya, sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis tetap berharap agar penulisan skripsi ini membawa manfaat, khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 29 Agustus 2020

Muh. Habib Prawira

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN BAGAIMANAKAH PENERAPAN</b>	
<b>HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA</b>	
<b>MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>TERORISME           PADA           PERKARA           NOMOR</b>	
<b>1230/PID.SUS.TERORIS/2018/PN.JKT.UTR</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme Pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.....	20

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN BAGAIMANAKAH PERTIMBANGAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERKARA NOMOR 1230/PID.SUS.TERORIS/2018/PN.JKT.UTR**

A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme.....	47
1. Pengertian Terorisme.....	47
2. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme ....	52
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme.....	61
B. Pengaturan Hukum Tentang Pembantuan Tindak Pidana Teroris.76	
1. Pengertian Perbuatan Membantu Tindak Pidana .....	76
2. Bentuk-bentuk Pembantuan Tindak Pidana.....	79
C. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme Pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.....	94

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 110

B. Saran..... 113

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah rangkaian kejadian pengeboman yang telah terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan keresahan dan rasa takut secara menyeluruh terhadap masyarakat, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian materil berupa harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang buruk pada sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu tindakan pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan serta rasa aman bagi setiap warga negara dari segala bentuk tindakan yang dianggap mengganggu keamanan, keselamatan serta kedaulatan negara.

Terorisme merupakan suatu gerakan lintas negara yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme pada awalnya hanya berskala kecil dan lokal dengan sasaran yang telah terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*,<sup>1</sup> pada umumnya berkaitan erat

---

<sup>1</sup> Moch.Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.



dengan stabilitas domestik suatu negara. Namun dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan dan telah melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*.

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.<sup>2</sup>

Salah satu peristiwa kelam dan dikecam oleh dunia internasional yang melibatkan aksi terorisme adalah peristiwa 11 September di Amerika Serikat yang menyerang gedung *World Trade Center* (WTC). Peristiwa tersebut meningkatkan kewaspadaan dunia terhadap terorisme, sebenarnya terorisme sudah terlaksana jauh sebelum penyerangan terhadap Gedung *World Trade Center* di Amerika Serikat.

Sejarah mencatat sejumlah aksi terorisme dan dipopulerkan saat Revolusi Prancis, dimana terorisme dipandang sebagaimana cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan yang anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara. Setelah itu, terorisme bukan lagi

---

<sup>2</sup> Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

dipandang sebagai gerakan *revolusioner* yang ditujukan kepada pemerintah, tetapi terlebih kepada tujuan suatu kelompok.

Di Indonesia sendiri terorisme akrab disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dan ras ini sering menunjukkan eksistensinya untuk sekedar memberi rasa takut, penyerangan, hingga penanaman doktrin ataupun paham yang mereka anggap patut dan benar yang menyimpang dan membahayakan kedaulatan negara. Apabila kita melihat lebih jauh, isu terorisme di Indonesia tidak lepas dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dan Barat.<sup>3</sup>

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang dikenal dengan istilah islam radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara islam yang menerapkan hukum islam secara menyeluruh dan murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut biasanya muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara barat sehingga memarjinalkan kaum muslim *Fundamentalis. Marginalisasi* tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik, sosial, budaya dan ekonomi.

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, Op. cit, hlm. 5.

Salahuddin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi dengan alasan agama, *ideology*, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan karena adanya kepentingan tersendiri.<sup>4</sup> Sehingga dapat dikatakan jika terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks. Ada banyak hal yang melatarbelakangi tindak pidana ini.

Di Indonesia sendiri, fenomena terorisme kebanyakan dilatarbelakangi pada alasan agama yang sesungguhnya tidak dipahami dengan baik oleh penganutnya. Sehingga konotasi radikalisme cenderung melekat dengan ajaran agama tertentu. Padahal, jika ditarik lebih jauh arti dari radikal adalah mempelajari sesuatu sampai ke akar-akarnya, dapat ditarik kesimpulan terorisme sebagai suatu perbuatan radikal berarti perbuatan yang dipicu oleh ajaran yang mendalam namun tidak sungguh dipahami dan keliru dalam memahami. Sehingga, ajaran yang diterima menyimpang jauh dari ajaran tersebut.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik, pengaturan mengenai terorisme tidak mudah untuk dirumuskan. Tindakan kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber dari beberapa dalih yang sangat kompleks pula seperti idiosintrektik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagian dari bentuk intimidasi, *koersif* atau

---

<sup>4</sup> Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 50.

propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan pihak negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri untuk menuju tatanan demokratis yang harus seimbang antara *security* dan *liberty*.

Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik menempuh cara-cara demokratik sebagai salah satu cara aturan main dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik juga senantiasa dituntut untuk menjamin kebebasan disamping keamanan warganya.<sup>5</sup>

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan tindakan terorisme memerlukan perumusan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangatlah mempengaruhi efektifitas suatu produk hukum. Konsep barat dan negara islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara berbasis islam berbeda secara mendasar baik sisi historis dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia begitu pula kultur masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 52-53.

Pemberantasan Terorisme di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) paradigma yaitu perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, perlindungan korban-korban tindakan terorisme, perlindungan terhadap NKRI dan fasilitas publik. Ketiga paradigma tersebut telah menjiwai pemberdayaan dan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali. Pemberdayaan Undang-Undang ini ialah dengan meningkatkan secara optimal fungsi *preventif*, fungsi *represif*, dan fungsi *rehabilitative*.<sup>6</sup>

Pembentukan Peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif berlandaskan pada kehati-hatian karena:

Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multietnik dengan beragam agama yang mendiami beribu pulau tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Kedua, dengan karakteristik sebagaimana yang di jelaskan diatas, seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk

---

<sup>6</sup> Moch. Faisal, op. cit, hlm. 131- 132.

kegiatan yang mengarah pada kekerasan dan terorisme. Ketiga, konflik-konflik yang timbul akhir-akhir ini merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat berkembang suburnya suatu tindak pidana terorisme. Alasan-alasan tersebut semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan hukum mengenai terorisme secara tersendiri dan khusus<sup>7</sup>.

Misi nasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme adalah menghentikan kegiatan teroris yang mengancam kehidupan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak memberikan cela terhadap tindak terorisme. Guna menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dan penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan satu jaringan yang luas yang bekerja secara rahasia dan terstruktur sebagaimana kasus dalam perkara Nomor.1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr Terdakwa Budi Arman alias

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 72-73.

Syamsi Bin Yance yang awal mulanya sering mengikuti kajian yang diadakan di pondok pesantren ulul alba banjar-agung, berawal dari kajian –kajian yang mengarah pada paham radikal tersebut terdakwa budi arman alias Syamsi Bin Yance memfasilitasi seluruh kegiatan dan aksi terorisme, mulai dari gerakan perampokan yang dilakukan pada Bank BRI serta memberikan tempat latihan dan perencanaan aksi terror.

Terorisme baik ditingkat nasional maupun internasional merupakan suatu tindakan yang sangat dikecam dan memerlukan perhatian lebih karena sangat berkaitan dengan keutuhan dan kedaulatan suatu negara, terlebih negara wajib memberikan rasa aman terhadap seluruh rakyatnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam persoalan bagaimana penerapan hukum yang dilakukan dalam pengadilan terhadap suatu tindak pidana menyembunyikan informasi mengenai tindak pidana terorisme yang dapat menimbulkan keresahan dan mengancam keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul pada skripsi ini yakni

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalah pada:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak Pidana terorisme pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr .
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme pada Perkara Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat dan sumbangsih sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan



tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai tindak pidana terorisme.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan dan referensi untuk siapa saja dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya :

- A. Judul; Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya, disusun oleh Vixki Intin Puspita, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang pendanaan terhadap tindak pidana terorisme digunakan sebagai bentuk kriminalisasi pencegahan tindak pidana terorisme dengan konsep *"follow the money"* Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap penerapan hukum pidana materiil dan kualifikasi bentuk perbuatan tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

B. Judul; Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembuatan Wadah BOM (Analisis Putusan Nomor: 1149/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt), disusun oleh Irfan Hielmy, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Pembuatan Wadah BOM. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap penerapan hukum pidana materiil dan kualifikasi bentuk perbuatan tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

C. Judul; Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Untuk Menunjang Efektifitas Undang-Undang Tentang Pemberantasan Terorisme, disusun oleh Olivia Stefindalaus, Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA, tahun 2011, dalam skripsinya membahas tentang Kebijakan-kebijakan pemerintah secara menyeluruh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap penerapan hukum pidana materiil dan kualifikasi bentuk perbuatan tindak pidana menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan sarana untuk menemukan sesuatu yang efektif dalam menuangkan gagasan.<sup>8</sup> Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian normatif mengacu pada putusan Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/PN.Jkt.Utr penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. hlm.133.

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*).
- c. Pendekatan Histori (*historical approach*).
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Metode penelitian utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode kepustakaan, yaitu metode penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen pada bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

#### 2. Sumber data

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, data-data yang terkait dengan putusan tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, Pledoi tim penasehat hukum serta Amar Putusan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan, literatur-literatur, jurnal, berkas perkara dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data terlebih dahulu dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini yang kemudian di olah menjadi satu kesatuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang terkait dalam penelitian ini.

#### E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data dengan penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis data dalam kalimat teratur dan tersusun secara sistematis sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Kemudian menilai dan menentukan apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari analisis tersebut.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN BAGAIMANAKAH PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERKARA NOMOR 1230/PID.SUS.TERORIS/2018/PN.JKT.UTR

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia. Istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan yang boleh dihukum.

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat

dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi<sup>11</sup>. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>12</sup>.

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan<sup>13</sup>.
  - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 22.

<sup>13</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59.

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut
  - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.
2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>14</sup>. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah :
- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
  - b. Diancam dengan pidana.
  - c. Melawan hukum.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Op. cit, hlm. 182.



- d. Dilakukan dengan kesalahan.
  - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.
3. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>15</sup>.
4. Van Hamel merumuskan *starfbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
5. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi :
- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
  - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*,, hlm. 182.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur Melawan Hukum yang subjektif<sup>16</sup>.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid*,, hlm. 30.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain : Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

**B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Informasi Tentang Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Nomor. 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.**

Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana atau aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana materiil membicarakan tentang masalah norma-norma dan sanksi-sanksi hukum pidana.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara Nomor. 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr sebagai berikut.

### **1. Posisi Kasus**

Berdasarkan Putusan Nomor 1230/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr terdakwa dalam kasus ini bernama Budi Arman alias Budi alias Syamsi Bin Yance Momentu (alm). Awal mulanya pada sekitar tahun 2008 s/d 2011, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi Bin Yance Momentu (alm) sering mengikuti beberapa kajian yang diadakan di Pondok Pesantren Ulul Albab-Banjar Agung di Bandar Lampung dan LP3 UI Bandar Lampung, yang mana kajian-kajian tersebut antara lain membahas tentang 10 (sepuluh) pembatalan keislaman, Thogut dan Anshor Thogut serta syirik demokrasi yang diambil dari tulisan-tulisan dan ceramah Oman Rochman alias Aman Abdurahman (terpidana teroris) yang diunduh dari situs Milah Ibrahim.

Berawal dari kajian-kajian tersebut maka Terdakwa Budi Arman mempunyai pemahaman radikal, antara lain bahwa negara yang tidak berdasarkan hukum islam adalah negara kafir dan aparaturnegara seperti Pemerintah, Polisi dan TNI adalah thogut dan anshor thogut yang patut/layak untuk diperangi. Di tempat kajian-kajian tersebut, Terdakwa Budi Arman berkenalan dengan beberapa pesertakajian yang mempunyai pemahan yang sama, diantaranya saksi Ujang Saeporahman alias Ghifari, saksi Misgianto alias Pak Mis, saksi Suprianto alias Supri , saksi

Muhammad Solihin (terpidana teroris) dan saksi Dedi Rofaisal alias Jaka (terpidana teroris).

Pada sekitar tahun 2012, Terdakwa Budi Arman dan teman-temannya antara lain saksi Muhammad Solihin, saksi Misgianto alias Pak Mis dan lain-lain mendirikan Pondok Pesantren Al Mubaroq di rumah Terdakwa di Way Hui Kecamatan Jatiangung Lampung Selatan untuk menampung anak-anak dan para keluarga para napi teroris yang mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok JAD Lampung. Di Pondok Pesantren Al Mubaroq tersebut mengadakan kajian-kajian tentang Tahuid secara khusus, yaitu tentang sepuluh pembatalan ke Islaman yang didalamnya diajarkan materi tentang thogut dan para anshor thogut, kafir demokrasi, jihat fisabilillah dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah (ISIS), yang diberikan oleh Abu Yusuf alias Komaruddin (napi teroris di Lapas Nusa Kambangan) dan suaranya diberi laudspeaker untuk diperdengarkan kepada seluruh anggota kajian yang hadir yang merupakan anggota Jamaah Anshor Daulah yang berada disekitar Lampung. Seluruh fasilitas untuk melaksanakan kajian-kajian tersebut disediakan oleh Terdakwa Budi Arman karena Terdakwa merupakan pengelola pondok pesantren tersebut.

Pada sekitar tahun 2010, saksi Muhammad Solihin minta tolong kepada terdakwa Budi Arman untuk dicarikan rumah kontrakan di daerah Way Kandis Sukarame, Lampung, yang mana akhirnya terdakwa mendapatkan rumah kontrakan buat saksi Muhammad Solihin yang

menjadi tempat berkumpul teman-teman Terdakwa. Sekitar bulan April 2013, bertempat di rumah kontrakan tersebut, saksi Muhammad Solihin, saksi Dedi Rofaizal, saksi Robithoh Ahmad Faisal bersama terdakwa Budi Armand an beberapa teman membahas rencana untuk melakukan fai dengan cara merampok Bank BRI, dengan alasan untuk jihad fisabilillah untuk para keluarga napiter, namun pada saat itu terdakwa tidak tahu Bank BRI mana yang akan dirampok oleh oleh saksi Muhammad Solihin dan teman-temannya karena sebelum rapat selesai terdakwa Budi Arman meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

Selanjutnya saksi Muhammad Solihin dan teman-temannya berhasil melaksanakan fai dengan cara merampok Bank Bri Cabang Pringsewu-Lampung sebanyak Rp. 467.000.000,- ,yang hasilnya juga diberikan saksi Muhammad Solihin kepada keluarga/istri para narapidana teroris melalui isteri Terdakwa Budi Arman pada saat saksi Muhammad Solihin berkunjung ke Pondok Pesantren Al Mubaroq dan juga diberikan kepada Terdakwa Budi Arman sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pondok.

Seiring dengan berdirinya Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah/ISIS di Suriah dipimpin oleh Abu Bakar Al Bagdadi maka selanjutnya Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi Bin Yance Momentu (alm) bergabung dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daulah di Lampung dibawah kepemimpinan Ujang Saeporahman. Kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Lampung adalah salah satu

kelompok pendukung Daulah/ISIS disuriyah dipimpin oleh Abu Bakar Al Bagdadi, yang mana berdasarkan Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTT/OT) Nomor: DTTO/P-4b/1402/IX/2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst, menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris. Selain melakukan kajian-kajian untuk memantapkan pemahaman tentang 10 (sepuluh) pembatalan ke Islaman yang didalamnya diajarkan materi tentang thogut dan para anshor thogut, kafir demokrasi, jihat fisabilillah dan dukungan terhadap ISIS, Terdakwa Budi Armand dan kelompok JAD Lampung dipimpin saksi Ujang Saeporahman secara rutin juga mengadakan latihan fisik/ldad sebagai persiapan untuk melakukan Jihad.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin Yance MOMENTU (Alm) bersama-sama dengan UJANG SAEPOROHMAN als GHIFARI als IWAN als ABU DINDA, MISGIANTO als PAK MIS Bin H.AHMAD DAKURI (alm), dan SUPRIYANTO als SUPRI als LINTANG JAGAG als ABU KHALIL als DAJAL TOBAT Bin ASMUNI (masing-masing dalam berkas secara terpisah),serta MUHAMMAD SOLIHIN als DINO als MAWAN als ABDUL LATIF (Napi Teroris) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun

2014, bertempat di Gang Damai Jl. Raya Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung dan Ponpes Al Mubaroq Lampung yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 160 /KMA/SK/IX/2018 tanggal 07 September 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm), melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau resah takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada sekitar tahun 2008 s/d 2011, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi Bin Yance Momentu (alm) sering mengikuti beberapa kajian yang diadakan di Pondok Pesantren Ulul Albab-Banjar Agung di Bandar Lampung dan LP3 UI Bandar



Lampung, yang mana kajian-kajian tersebut antara lain membahas tentang 10 (sepuluh) pembatalan keislaman, Thogut dan Anshor Thogut serta syirik demokrasi yang diambil dari tulisan-tulisan dan ceramah Oman Rochman alias Aman Abdurahman (terpidana teroris) yang diunduh dari situs Milah Ibrahim;

- Berawal dari kajian-kajian tersebut maka Terdakwa Budi Arman mempunyai pemahaman radikal, antara lain bahwa negara yang tidak berdasarkan hukum islam adalah negara kafir dan aparaturnegara seperti Pemerintah, Polisi dan TNI adalah thogut dan anshor thogut yang patut/layak untuk diperangi;
- Bahwa di tempat kajian-kajian tersebut, Terdakwa Budi Arman berkenalan dengan beberapa pesertakajian yang mempunyai pemahan yang sama, diantaranya saksi Ujang Saeporahman alias Ghifari, saksi Misgianto alias Pak Mis, saksi Suprianto alias Supri , saksi Muhammad Solihin (terpidana teroris) dan saksi Dedi Rofaisal alias Jaka (terpidana teroris).
- Bahwa pada sekitar tahun 2012, Terdakwa Budi Arman dan teman-temannya antara lain saksi Muhammad Solihin, saksi Misgianto alias Pak Mis dan lain-lain mendirikan Pondok Pesantren Al Mubaroq di rumah Terdakwa di Way Hui Kecamatan Jatiangung Lampung Selatan untuk menampung

anak-anak dan para keluarga para napi teroris yang mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok JAD Lampung;

- Pondok Pesantren Al Mubaroq yang didirikan oleh terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsu bin Yance Momentu (alm) mengadakan kajian-kajian tentang Tahuid secara khusus, yaitu tentang sepuluh pembatalan ke Islam yang didalamnya diajarkan materi tentang thogut dan para anshor thogut, kafir demokrasi, jihat fisabilillah dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah (ISIS), YANG DIBERIKAN OLEH Abu Yusuf alias Komaruddin (napi teroris di Lapas Nusa Kambangan) dengan cara menggunakan hand-phone (telepon genggam) dan suaranya diberi loudspeaker untuk diperdengarkan kepada seluruh anggota kajian yang hadir yang merupakan anggota Jamaah Anshor Daulah yang berada disekitar Lampung;
- Bahwa seluruh fasilitas untuk melaksanakan kajian-kajian tersebut disediakan oleh Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) karena Terdakwa merupakan pengelola Pondok Pesantren Al Mubaroq Way Hui Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010, saksi Muhamad Solihin minta tolong kepada Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi untuk dicarikan rumah kontrakan di daerah Way Kandis Sukarame, Lampung; yang mana akhirnya Terdakwa Budi Arman

mendapat rumah kontrakan untuk saksi Muhamad Solihin di Gang Damai Way Kandis Lampung, yang menjadi tempat berkumpul teman-teman Terdakwa Budi Arman, antara lain saksi Muhamad Solihin, saksi Dedi Rofaizal, saksi Robithoh, Imran, Ujang dan lain-lain;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013, bertempat di rumah kontrakan di daerah Way Kandis Sukarame, Lampung, saksi Muhamad Solihin, saksi Dedi Rofaizal, saksi Robithoh Ahmad Faizal bersama Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi dan beberapa teman membahas rencana untuk melakukan fai dengan cara merampok Bank BRI, dengan alasan untuk jihad fisabilillah untuk para isteri napiter, namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu Bank BRI mana yang akan dirampok oleh saksi Muhamad Solihin dan teman-temannya karena sebelum rapat selesai Terdakwa Budi Arman meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Solihin dan teman-temannya berhasil melaksanakan fai dengan cara merampok Bank BRI Cabang Pringsewu- Lampung sebanyak Rp. 467.000.000,- , yang hasilnya juga diberikan saksi Muhamad Solihin kepada keluarga/istri para narapidana teroris melalui isteri Terdakwa Budi Arman pada saat saksi Muhamad Solihin berkunjung ke Pondok Pesantren Mubaroq dan juga diberikan

kepada Terdakwa Budi Arman sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pondok;

- Bahwa seiring dengan berdirinya Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi maka selanjutnya Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu( alm) bergabung dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daulah di Lampung dibawah kepemimpinan saksi Ujang Saepurohman;
- Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Lampung adalah salah satu kelompok pendukung Daulah//ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi, yang mana berdasarkan Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTT/OT) Nomor: DTTOT/P-4b/1402/IX/2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst, menerangkan bahwa *Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris;
- Bahwa setelah bergabung dengan kelompok JAD Lampung, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) dan kelompoknya sering mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai persiapan untuk melaksanakan jihad fisabilillah mendirikan negara yang berdasarkan hukum Islam dan/atau mendukung Daulah Islamiyah (ISIS) yang menurut Terdakwa dan

teman-temannya dari kelompok JAD Lampung sebagai Negara yang telah menerapkan hukum Islam, antara lain dengan melakukan Idad (latihan fisik) dan pementapan pemahaman dengan mengunjungi para nabi terorisme seperti Abu Yusuf, Ustad Aman Abdurahman di LP. Nusa Kambangan, untuk mendengar tausiah ataupun kajian-kajian mereka;

- Bahwa dalam acara kajian di Pondok Pesantren Al Mubaroq tersebut juga dilaksanakan acara bai'at (sumpah setia) kepada Pemimpin Daulah Islamiyah (ISIS) Abu Bakar Al Bagdadi bagi anggota yang belum melakukan baiat, yang juga disaksikan dan difasilitasi oleh Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2014 atau sekitar pertengahan bulan Juni 2014, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) dan saksi Ujang Saepurohman serta beberapa teman lainnya mengikuti Tabligh Akbar yang diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta yang diadakan oleh Komunitas Solidaritas Islam, yang sekaligus juga berlangsung acara pendeklarasian berdirinya khilafah dan kajian tentang sejarah berdirinya Daulah dan berdirinya Daulah Islamiyah (ISIS), yang mana pada saat itu Terdakwa Budi Arman dan teman-temannya berbaiat (sumpah setia) kepada Abu Bakar Al Baghdadi, dipimpin oleh Abu Khatim;
- Bahwa selain melakukan kajian-kajian untuk memantapkan

pemahaman tentang sepuluh pembatal ke Islam yang didalamnya diajarkan materi tentang thogut dan para anshor thogut, kafir demokrasi, jihad fisabilillah dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah (ISIS, Terdakwa Budi Arman dan kelompok Jamaah Anshor Daulah Lampung dipimpin saksi Ujang Saepurohman secara rutin juga mengadakan latihan fisik/ldad sebagai persiapan untuk melakukan jihad, antara lain:

1. Latihan fisik/ldad yang diadakan di Pulau Tangkil pada sekitar akhir tahun 2017 selama 1 (satu) hari berupa lari bolak balik sepanjang 30 meter secara bergantian, kemudian dilanjutkan dengan berenang di sekitar Pulau Tangkil sampai dengan pukul 18.00 wib;
  2. Naik Gunung Wiyono/Betung dan berenang di di Air Terjun sekitar Gunung Wiyono/Betung.
- Perbuatan Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) dan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Lampung telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas karena secara berjihad Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi dan teman-temannya dalam kelompok JAD Lampung ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah thogut dan anshor

thogut yang patut diperangi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm), pada bulan April 2013 dan Desember 2017 atau setidak- tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Bertempat di gang Damai Jl. Raya Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung dan di Hotel Fatih , Jambi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 160/KMA/SK/IX/2018 tanggal 07 september 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm), Dengan sengaja memberikan

bantuan atau kemudahan terhadap pelaksanaan tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada sekitar tahun 2008 s/d 2011, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) sering mengikuti beberapa kajian yang diadakan di Pondok Pesantren Ulul Albab-Banjar Agung di Bandar Lampung dan LP3 UI Bandar Lampung, yang mana kajian-kajian tersebut antara lain membahas tentang 10 (sepuluh) pembatal keislaman, Thogut dan Anshor Thogut serta syirik demokrasi yang diambil dari tulisan- tulisan dan ceramah Oman Rochman alias Aman Abdurahman (terpidana teroris) yang di unduh dari situs Millah Ibrahim;
- Berawal dari kajian-kajian tersebut maka Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) mempunyai pemahaman radikal, antara lain bahwa negara yang tidak berdasarkan hukum Islam adalah negara kafir dan aparaturnegara seperti Pemerintah, Polisi dan TNI adalah thogut dan anshor thogut yang patut/layak untuk diperangi;
- Bahwa di tempat kajian-kajian tersebut, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu berkenalan dengan beberapa peserta kajian yang mempunyai pemahaman yang sama, diantaranya saksi Ujang Saepurohman alias Ghifari, saksi



Misgianto alias Pak Mis, saksi Suprianto alias Supri, saksi Muhammad Solihin (terpidana teroris) dan saksi Dedi Rofaizal alias Jaka (terpidana teroris);

- Bahwa pada sekitar tahun 2012, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsu bin Yance Momentu (alm) dan teman-temannya antara lain saksi Muhammad Solihin, saksi Misgiyanto alias Pak Mis dan lain-lain mendirikan Pondok Pesantren Al Mubaroq di rumah Terdakwa di Way Hui Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan untuk menampung anak-anak dan keluarga para napi teroris yang mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok JAD Lampung;
- Pondok Pesantren Al Mubaroq yang didirikan oleh Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsu bin Yance Momentu (alm) mengadakan kajian-kajian tentang Tauhid secara khusus, yaitu tentang sepuluh pembatal ke Islaman yang didalamnya diajarkan materi tentang thogut dan para anshor thogut, kafir demokrasi, jihad fisabilillah dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah (ISIS), yang diberikan oleh Abu Yusuf alias Komarudin (napi teroris di Lapas Nusa Kambangan) dengan cara menggunakan hand-phone (telepon genggam) dan suaranya diberi loudspeaker untuk diperdengarkan kepada seluruh anggota kajian yang hadir yang merupakan anggota Jamaah Anshor Daulah yang berada disekitar Lampung;

- Bahwa seluruh fasilitas untuk melaksanakan kajian-kajian tersebut disediakan oleh Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi bin Yance Momentu (alm) karena Terdakwa merupakan pengelola Pondok Pesantren Al Mubaroq Way Hui Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010, saksi Muhamad Solihin minta tolong kepada Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi untuk dicarikan rumah kontrakan di daerah Way Kandis Sukarame, Lampung; yang mana akhirnya Terdakwa Budi Arman mendapat rumah kontrakan untuk saksi Muhamad Solihin di Gang Damai Way Kandis Lampung, yang menjadi tempat berkumpul teman-teman Terdakwa Budi Arman, antara lain saksi Muhamad Solihin, saksi Dedi Rofaizal, saksi Robithoh, Imran, Ujang dan lain-lain;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2013, bertempat di rumah kontrakan di daerah Way Kandis Sukarame, Lampung, saksi Muhamad Solihin, saksi Dedi Rofaizal, saksi Robithoh Ahmad Faizal bersama Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi dan beberapa teman membahas rencana untuk melakukan fai dengan cara merampok Bank BRI, dengan alasan untuk jihad fisabilillah untuk para isteri napiter, namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu Bank BRI mana yang akan dirampok oleh saksi Muhamad Solihin dan teman-temannya karena sebelum

rapat selesai Terdakwa Budi Arman meninggalkan rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Solihin dan teman-temannya berhasil melaksanakan fai dengan cara merampok Bank BRI Cabang Pringsewu- Lampung sebanyak Rp. 467.000.000,- , yang hasilnya juga diberikan saksi Muhamad Solihin kepada keluarga/istri para narapidana teroris melalui isteri Terdakwa Budi Arman pada saat saksi Muhamad Solihin berkunjung ke Pondok Pesantren Mubaroq dan juga diberikan kepada Terdakwa Budi Arman sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pondok;
- Bahwa meskipun Terdakwa Budi Arman mengetahui rencana saksi Muhammad Solihin dan teman-teman lainnya merampok Bank BRI lampung dengan alasan fai berjihat untuk menyantuni keluarga para napi teroris atau para janda teroris, namun Terdakwa Budi Arman tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena saksi Muhammad Solihin dan teman-teman lainnya adalah teman-teman Terdakwa dan sepemahaman dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi diajak oleh saksi Burhanudin pergi ke Jambi untuk menghadiri acara pernikahan saksi Burhanudin dan menjadi wali nikah saksi Burhanudin;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018, Terdakwa Budi Arman, Burhanudin dan teman lainnya yang bernama Puji berangkat ke Jambi dengan menggunakan bus untuk mengantarkan saksi Burhanudin menikah dengan seorang gadis bernama Umu Biyan di Jambi;
- Pada saat berada di hotel Al Fatih, tempat Terdakwa Budi Arman, saksi Burhanudin dan Puji menginap di Jambi, Burhanudin bercerita kepada Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi dan Puji bahwa calon istrinya (umu Biyan) mempunyai adik bernama Ali yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi/ Densus karena terlibat dalam kasus terorisme kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Jambi, yang mana saat ini Ali berada di rumah calon istri Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi sempat memperingatkan saksi Burhanudin untuk menyuruh pergi calon adik ipar Burhanudin tersebut, namun Terdakwa Budi Arman alias Budi alias Syamsi tidak melaporkan keberadaan Ali yang merupakan DPO Polisi/Densus tersebut kepada pihak yang berwajib/berwenang/Polisi setempat karena Terdakwa Budi Arman merasa Burhanudin adalah temannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TERORISME**” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 13 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Dakwaan Kedua. Sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan kedua.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Disita dari terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) sebagai berikut :
    - 1 (satu) Buah Ktp Kota Bandar Lampung Nik.1871051809650006 atas nama BUDI ARMAN;
    - 1 (satu) Buah Sim A Lampung atas nama BUDI ARMAN;
    - 1 (satu) Buah fotocopy Kartu Keluarga No. 1801131903120016, Nama Kepala Keluarga : BUDI ARMAN;
    - 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor. B 1961424 atas nama BUDI ARMAN YANCE MOMENTU;  
Nomor 1 s/d 4 dikembalikan kepada BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm);
    - 1 (satu) Buah HP merek Lenovo warna hitam dengan Imei 1: 861558031392652, Imei 2 : 861558031392660, Sim card Telkomsel 6210 0080 8236 1089 01;
    - 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS warna biru dengan nomor EAN0WU35573943C CN: 3840, charger, Pembungkus/tas laptop warna abu abu;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan “ TIADA KHILAFAH TANPA TAUHID DAN JIHAD ”;
- 1 (satu) Buah Topi motif loreng terdapat tulisan bahasa arab;
- 1 (satu) Keping CD berjudul Maktabah Tauhid Jihad;
- 1 (satu) Keping CD berjudul 200 Nasyid Pilihan;
- 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS karangan IBNU RAJAB AL HAMBALI;
- 1 (satu) buah buku berjudul SIAP MATI SEBELUM MATI karangan ABDUL MALIK QASIM;
- 1 (satu) buah buku berjudul BAHAYA SIAH BAGI DUNIA ISLAM karangan ABU HASYIM MUHSIN;
- 4 (empat) buah tabloid AN-NAJAH;
- 1 (satu) buah buku berjudul HAKIKAT ISLAM DAN HAKIKAT SYIRIK karangan ABU SULAIMAN;
- 1 (satu) Bendel Foto kopi dengan sampul plastik warna hijau terdapat tulisan IDAD WALJIHAD;
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan Kelas Holagoh II, Pondok TAHFIZUL QURAN ABDULLAH BIN MUBAROK;
- 4 (empat) lembar bukti penerimaan Kelas Holagoh III, Pondok TAHFIZUL QURAN ABDULLAH BIN MUBAROK.

Nomor 5 s/d 18 dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, kemudian hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm) telah terbukti secara dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang diatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Ktp Kota Bandar Lampung Nik.1871051809650006 atas nama BUDI ARMAN,
  - 1 (satu) Buah Sim A Lampung atas nama BUDIARMAN;
  - 1 (satu) Buah fotocopy Kartu Keluarga No. 1801131903120016, Nama Kepala Keluarga : BUDIARMAN;
  - 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor. B 1961424 atas nama BUDI ARMAN YONCE



MONENTU;

**Dikembalikan kepada BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI Bin YANCE MOMENTU (Alm)**

- 1 (satu) Buah HP merek Lenovo warna hitam dengan Imei 1: 861558031392652, Imei 2 : 861558031392660, Sim card Telkomsel 62100080 8236 1089 01;
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS warna biru dengan nomor EAN0WU35573943C CN: 3840, charger, Pembungkus/tas laptop warna abu abu;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan “ TIADA KHILAFAH TANPA TAUHID DAN JIHAD “;
- 1 (satu) Buah Topi motif loreng terdapat tulisan bahasa arab;
- 1 (satu) Keping CD berjudul Maktabah Tauhid Jihad;
- 1 (satu) Keping CD berjudul 200 Nasyid Pilihan;
- 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS karangan IBNU RAJAB AL HAMBALI;
- 1 (satu) buah buku berjudul SIAP MATI SEBELUM MATI karangan ABDUL MALIK QASIM;
- 1 (satu) buah buku berjudul BAHAYA SIAH BAGI DUNIA ISLAM karangan ABU HASYIM MUHSIN;
- 4 (empat) buah tabloid AN-NAJAH;
- 1 (satu) buah buku berjudul HAKIKAT ISLAM DAN

HAKIKAT SYIRIK karangan ABU SULAIMAN;

- 1 (satu) Bendel Foto kopi dengan sampul plastik warna hijau terdapat tulisan IDAD WALJIHAD;
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan Kelas Holagoh II, Pondok TAHFIZUL\Q
- URAN ABDULLAH BIN MUBAROK;
- 4 (empat) lembar bukti penerimaan Kelas Holagoh III, Pondok TAHFIZUL QURAN ABDULLAH BIN MUBAROK.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

##### **5. Analisis Penulis**

Dalam pemeriksaan perkara pidana majelis hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemberantasan terorisme. Hal ini, berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), antara lain: keterangan saksi, surat perintah dan atau penetapan penahanan, keterangan terdakwa sendiri, dan diperkuat dengan barang bukti. Terdakwa mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya dan telah

mencakup rumusan delik dalam Pasal 13 huruf C Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun unsur-unsur dari melanggar Pasal 13 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

#### **1. Unsur setiap orang**

Yang dimaksud unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) (pada Bab I ketentuan undang Undang) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah: orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya

serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Berdasarkan uraian diatas dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa BUDI ARMAN als BUDI als SYAMSI BIN YANCE MOMENTU (Alm) setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHAP sehingga maka unsur setiap orang telah penuh.

## **2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**

Yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ternyata tidak dijelaskan disana, kemudian Majelis Hakim mencari didalam kelengkapan buku Peraturan KUHPidana sebagai ketentuan hukum isyarat juga tidak diketemukan, oleh karena itu dengan mengacu kepada Memori Van Toclichting (Memori Penjelasan KUHPidana) menjelaskan kesengajaan adalah adanya kehendak dan mengetahui;

Bahwa berdasarkan ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa kesengajaan harus memiliki kriteria yaitu: seseorang (Terdakwa) harus mengkehendaki bisa mengikuti tidakannya beserta akibat yang ditimbulkan dari tindakannya atau perbuatannya tersebut.

Menurut penulis, sebagaimana perbuatan terdakwa diatas, yang didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif, dan dari segi pertanggungjawaban pidananya Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua unsur diatas telah terpenuhi dan tidak ditemukannya alasan pbenar dan atau alasan pemaaf terhadap terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan terdakwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa, berupa: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga anak dan istri, dan juga terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sepanjang hal meringankan tersebut masih ada, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan hal tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.